

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2023**

018.10.1400.140042.DK

**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah**
Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2024

Jln. Willem A.S. No.5

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Palangka Raya, 31 Juli 2024

Kepala Dinas,

Ir. Hj. SUNARTI, MM.

NIP. 19690907 199403 2 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.2 Belanja

B.2. Belanja Barang

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Peralatan dan Mesin

C.2.2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Beban Barang dan Jasa

D.2. Beban Perjalanan Dinas

D.3. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

D.4. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

E.2. Surplus/Defisit-LO

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

E.4. Transaksi Antar Entitas

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

E.5. Ekuitas Akhir

F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, 30 Juni 2024
Kepala Dinas,

Ir. Hj. SUNARTI, MM.
NIP. 19690907 199403 2 005

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah per 30 Juni Tahun 2024 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni Tahun 2024 Audited adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni Tahun 2024 Audited adalah sebesar Rp. 1.215.650.000,00 atau mencapai 29% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.218.660.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024.

Nilai Aset per 30 Juni 2024 Audited dicatat dan disajikan sebesar Rp.281.508.400,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp30.000.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.281.508.400,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas Semester I Tahun 2024 Audited masing-masing adalah sebesar Rp.151.200.000,00 dan Rp -121.200.000,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 Audited adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah beban Audited adalah sebesar **Rp. 1.336.850.000,00** sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional Audited senilai Rp-1.336.850.000,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa Audited masing-masing sebesar Defisit Rp0,00 dan

Defisit Rp0,00 sehingga entitas Audited mengalami Defisit-LO sebesar Rp- 1.336.850.000,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp 0,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp -1.336.850.000,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.1.215.650.000,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 Audited adalah senilai Rp -121.200.000,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 Audited disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

Uraian	Catatan	30 JUNI 2024			30 JUNI 2023
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Jumlah Pendapatan		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA	B.2.				
Belanja Barang	B.2.	4.218.660.000,00	1.215.650.000,00	29,0	5.555.278.000,00
Jumlah Belanja		4.218.660.000,00	1.215.650.000,00	29,0	5.555.278.000,00

II. NERACA

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

Uraian	Catatan	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023
ASET			
Aset Tetap			
Peralatan dan Mesin	C.2.1.	281.508.400,00	281.508.400,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.2.	-281.508.400,00	-281.508.400,00
Jumlah Aset Tetap		0,00	0,00
Jumlah Aset		30.000.000,00	0,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		30.000.000,00	0,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023**

Uraian	Catatan	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
BEBAN			
Beban Persediaan		2.000.000,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	D.1.	1.332.550.000,00	1.950.644.000,00
Beban Perjalanan Dinas	D.2.	2.300.000,00	64.540.680,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.3.	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		1.336.850.000,00	2.015.184.680,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-1.336.850.000,00	-2.015.184.680,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-1.336.850.000,00	-2.015.184.680,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

Uraian	Catatan	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023
EKUITAS AWAL	E.1.	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-1.336.850.000,00	-2.015.184.680,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	1.215.650.000,00	1.896.859.680,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-121.200.000,00	-118.325.000,00
EKUITAS AKHIR	E.6.	-121.200.000,00	-118.325.000,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.2 BELANJA**

Realisasi Belanja pada Semester I TA 2024 adalah sebesar Rp. 1.215.650.000,00,00 atau 29% dari anggaran belanja sebesar Rp 4.218.660.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I TA 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja
per 30 Juni 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Akun Belanja			
Belanja Barang	4.218.660.000,00	1.215.650.000,00	29
Total Belanja Kotor	4.218.660.000,00	1.215.650.000,00	29
Pengembalian Belanja		0,00	0.00
Total Belanja	4.218.660.000,00	1.215.650.000,00	29

Dibandingkan dengan Semester I Tahun 2023, Realisasi Belanja Semester I TA 2024 mengalami penurunan sebesar 5% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	%
Belanja Barang	1.215.650.000,00	1.896.859.680,00	-5,0
Total Belanja	1.215.650.000,00	1.896.859.680,00	-5,0

B.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 1.215.650.000,00** dan **Rp 1.896.859.680,00**. Realisasi belanja barang Semester I TA 2024 mengalami penurunan sebesar -5,00% dari Semester I TA 2023.

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.215.650.000,00	1.896.859.680,00	-5,00
Belanja Barang Non Operasional	00,00	00,00	0,00
Belanja Jasa	00,00	00,00	0,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	00,00	00,00	0,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	00,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.215.650.000,00	1.896.859.680,00	-5,00
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.215.650.000,00	1.896.859.680,00	-5,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 281.508.400,00 dan Rp 281.508.400,00.

C.2.2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-281.508.400,00 dan Rp-281.508.400,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	281.508.400,00	-281.508.400,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		281.508.400,00	-281.508.400,00	0,00

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1. Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.986.712.000,00 dan Rp4.600.262.000,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Barang dan Jasa	4.986.712.000,00	4.600.262.000,00	8,40
Jumlah	4.986.712.000,00	4.600.262.000,00	8,40

D.2. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 2.300.000,00 dan Rp 64.540.680,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	2.300.000,00	64.540.680,00	-96,43
Jumlah	2.300.000,00	64.540.680,00	-96,43

D.4. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp00,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp-1.336.850.000,00 dan Rp -2.015.184.680,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.215.650.000,00 dan Rp 1.896.859.680,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 30 Juni 2024 saldo DDEL adalah sebesar Rp0,00 sedangkan DKEL sebesar Rp0,00.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-121.200.000,00 dan Rp-118.325.000,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain